



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh;

Nama : ABDUL HARIS
Tempat /Tanggal lahir : Samarinda, 17 Maret 1974
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perum Anging Mamiri, Kelurahan Karunrung,
Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
Pekerjaan : Pelaut

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar di bawah register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mks, telah mengajukan Permohonan Perwalian Izin Menjual Tanah dan Rumah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (ABDUL HARIS) pada tanggal 04 Agustus 2004 telah menikah dengan perempuan bernama ANDI GUSRIANI di Samarinda sebagaimana kutipan akta nikah nomor 947/06/VIII/2004.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :
 - ARIB KHAYRY, laki-laki lahir di Samarinda tanggal 06 Juni 2005;
 - ANDIKA REZKY, laki-laki, lahir di Soppeng tanggal 02 Juli 2008;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ANDI GUSRIANI seorang isteri dan ibu tersebut telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 19 Maret 2022 sesuai Keterangan Surat Kematian Nomor 472.1.12/01/KR/I/2023 tanggal 02 Januari 2023.;
4. Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris tertanggal 03 Januari 2023, maka ahli waris dari Almarhum ANDI GUSRIANI adalah:
 - ABDUL HARIS
 - ARIB KHAYRY
 - ANDIKA REZKY
5. Bahwa para ahli waris kemudian berencana untuk menjual tanah dan bangunan berupa rumah yang mereka tempati bersama saat ini yang terletak di Perumahan Anging Mammiri Blok F1 nomor 7, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 21600/Karunrung, Surat Ukur Nomor 01635/2009 tanggal 20 Oktober 2009 seluas 112 m2, tercatat atas nama ABDUL HARIS;
6. Bahwa dikarenakan salah satu ahli waris bernama ANDIKA REZKY, masih berumur dibawah 17 Tahun, maka untuk tindakan hukumnya diperlukan wali untuk melakukan penjualan rumah tersebut;
7. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum pemohon selaku Ayah Kandung sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu ANDIKA REZKY, lahir di Soppeng pada tanggal 02 Juli 2008;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Ayah Kandung sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu ANDIKA REZKY, lahir di Soppeng pada tanggal 02 Juli 2008, untuk bertindak mewakili anaknya menjual atas bagian hak anak yang masih dibawah umur, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Anging Mammiri Blok F1 Nomor 7, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagaimana sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 21600/Karunrung, Surat Ukur Nomor 01635/2009 tanggal 20/10/2009 seluas 112 m2, atas nama pemegang hak ABDUL HARIS;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUL HARIS, dengan NIK 7371141703740004, tertanggal 12 Pebruari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1312/01/KR/I/2023 atas nama ANDI GUSRIANI tanggal 02 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371130908120006 atas nama Kepala Keluarga ABDUL HARIS tanggal 17 Januari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 947/06/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004, atas nama ABDUL HARIS dan ANDI GUSRIANI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218/Ist/d-kett/I/2011, tanggal 4 Januari 2011 atas nama ANDIKA REZKY, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21600, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atas nama ABDUL HARIS tanggal 30 Nopember 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 Januari 2023, diberi tanda P-7;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANDI ALRIZALYUDI PUTRANTO (39 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ANDI GUSRIANI;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan istrinya mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni:
 1. ARIB KAYRY yang duduk dibangku SMU kelas 3;
 2. ANDIKA REZKY yang duduk dibangku SMP;
 - Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dengan Almarhumah istrinya memiliki rumah dan tanah beralamat di Komplek Perumahan Angin Mamiri, Kota Makassar. Saksi pernah melihat tanah dan rumah tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yakni ANDIKA REZKY untuk menjual tanah dan rumahnya tersebut rumahnya tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama ABDUL HARIS;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. ARIB KHAYRY (18 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Ayah saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ibu saksi bernama ANDI GUSRIANI;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dengan Ibu saksi mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni:
 1. Saksi sendiri ARIB KAYRY yang duduk dibangku SMU kelas 3;
 2. ANDIKA REZKY yang duduk dibangku SMP;
 - Bahwa Ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022 di Makassar;
 - Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dengan Ibu saksi memiliki rumah dan tanah beralamat di Komplek Perumahan Angin Mamiri, Kota Makassar;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili adik saksi yang masih di bawah umur yakni ANDIKA REZKY untuk menjual tanah dan rumahnya tersebut rumahnya tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemohon ABDUL HARIS;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P-1 s/d P-7) serta keterangan saksi ANDI ALRIZALYUDI PUTRANTO dan saksi ARIB KHAYRY yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ANDI GUSRIANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 947/06/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ANDI GUSRIANI mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni:
 1. ARIB KAYRY lahir tanggal 6 Juni 2005;
 2. ANDIKA REZKY lahir tanggal 2 Juli 2008;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1312/01/KR/I/2023 atas nama ANDI GUSRIANI tanggal 02 Januari 2023;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon memiliki rumah dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21600, atas nama ABDUL HARIS tanggal 30 Nopember 2009 yang terletak di Perumahan Anging Mammiri Blok F1 No. 7, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 112 M²;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon dan Almh. ANDI GUSRIANI yang masih di bawah umur untuk menjual rumah dan tanah yang beralamat di Komplek Villa Surya Mas, Blok D No. 7, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta surat bukti tertanda P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 947/06/VIII/2004 tanggal 4 Agustus 2004, diketahui bahwa ABDUL HARIS (Pemohon) dengan ANDI GUSRIANI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2004 di Samarinda. Selanjutnya dalam surat bukti tertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218/Ist/d-kett/I/2011, tanggal 4 Januari 2011 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7371130908120006 atas nama Kepala Keluarga ABDUL HARIS tanggal 17 Januari 2020, diketahui bahwa dari perkawinan antara ABDUL HARIS (Pemohon) dengan ANDI GUSRIANI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

1. ARIB KAYRY lahir tanggal 6 Juni 2005;
2. ANDIKA REZKY lahir tanggal 2 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta surat bukti tertanda P-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1312/01/KR/I/2023 atas nama ANDI GUSRIANI tanggal 02 Januari 2023, diketahui bahwa pada tanggal 19 Maret 2022 istri Pemohon yang bernama ANDI GUSRIANI telah meninggal dunia di Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan menjadi wali untuk anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218/Ist/d-kett/I/2011, tanggal 4 Januari 2011 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7371130908120006 atas nama Kepala Keluarga ABDUL HARIS tanggal 17 Januari 2020, diketahui pada saat Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar anak kedua Pemohon yang bernama ANDIKA REZKY berumur 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1). *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2). *Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada **di bawah kekuasaan** orang tuanya termasuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila salah seorang orang tua sudah meninggal, maka hak dan kewajiban tersebut secara otomatis beralih kepada orang tua yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta surat bukti tertanda P-6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21600, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atas nama ABDUL HARIS tanggal 30 Nopember 2009, diketahui bahwa Pemohon memiliki tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Anging Mammiri Blok F1 No. 7, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 112 M² ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa, yakni ANDIKA REZKY untuk menjual rumah dan tanah yang terletak di Perumahan Anging



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mammiri Blok F1 No. 7, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 112 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21600, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atas nama ABDUL HARIS tanggal 30 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa masalah **Perwalian** telah diatur dalam beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: *"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak"* ;
2. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*;
3. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi"*. Sedangkan dalam ayat (2) mengatur bahwa *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;
4. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa *"Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan"*. Sedangkan dalam ayat (2) mengatur bahwa *"Untuk menjadi wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan"* ;
5. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : *"Penunjukan wali dimaksudkan untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tuanya masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya/keberadaannya. Dengan demikian orang tua yang masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum serta diketahui tempat tinggalnya bukanlah orang yang dapat diberikan hak perwalian karena orang tua tersebut secara otomatis melekat hak dan kewajiban keperdataan termasuk **hak pengasuhan/penguasaan** terhadap anak yang belum dewasa atau belum melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan tersebut di atas, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau Badan Hukum yang memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa dalam praktek sehari-hari, terkadang ada persepsi masyarakat maupun badan hukum yang keliru tentang masalah perwalian. Dimana orang tua yang masih hidup bertindak seolah-olah sebagai wali dari anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Padahal undang-undang telah memberikan **hak penguasaan** kepada orang tua tersebut, termasuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa untuk izin menjual tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon tersebut, namun pengadilan membaca bahwa Pemohon bermohon agar anak-anaknya tersebut ditetapkan berada di bawah penguasaannya dan diberi izin mewakili anak-anaknya tersebut untuk menjual tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa pada saat permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar anak Pemohon dengan Almarhumah ANDI GUSRIANI yang bernama ANDIKA REZKY telah 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan serta belum pernah melangsungkan pernikahan. Dengan demikian anak Pemohon tersebut masih tergolong **Anak** dan belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum, anak Pemohon tersebut harus diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwaliannya. Pemohon bukanlah orang tua yang sedang dicabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya terhadap anak tersebut karena melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk berdasarkan Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan dari Pemohon untuk bertindak sebagai wali (dibaca mempunyai hak pengasuhan / penguasaan) terhadap anaknya bernama ANDIKA REZKY yang belum dewasa dan untuk bertindak mewakili anaknya tersebut yang belum dewasa untuk menjual rumah dan tanah yang terletak di Perumahan Anging Mammiri Blok F1 No. 7, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 112 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21600 tanggal 30 Nopember 2009 atas nama ABDUL HARIS (*petitum* angka 2 dan 3) beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan. Oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka bunyi *petitum* angka 2 dalam permohonan Pemohon akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon mempunyai hak pengasuhan / penguasaan terhadap anak Pemohon yang belum dewasa bernama ANDIKA REZKY;
3. Memberi izin kepada Pemohon mewakili anak yang belum dewasa bernama ANDIKA REZKY untuk menjual tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Anging Mammiri Blok F1 No. 7, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 112 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21600 tanggal 30 Nopember 2009 atas nama ABDUL HARIS;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh SUTISNA SAWATI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JUSTIAH SAID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

JUSTIAH SAID, S.H.,

SUTISNA SAWATI, S.H.

Rincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)